



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 04 /SK/HMS/2015

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel serta mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - c. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berdaya guna dan berhasil guna perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara ...

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi dan klasifikasi bahan informasi dan dokumentasi secara sistematis tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat;
6. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

KETIGA : sebagaimana....

- KETIGA : sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang untuk :
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 3. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Tata cara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
1. Secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas kewenangan PPID;
 2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan /atau masukan yang diperlukan;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu ;
- KELIMA : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah / SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
1. PPID Pembantu di masing-masing SKPD sekurang kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bidang–Bidang;
 2. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada SKPD.
- KEENAM : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.

KETUJUH : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KEDELAPAN : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH mempunyai tugas:

1. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat;
2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.

KESEMBILAN :

1. Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015;
2. Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Yang bersangkutan.